



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ERNA PONTALI alias LAMBER;**
Tempat lahir : Poso;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 23 September 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lorong Kambuka, Kel. Pamona, Kec. Pamona

Puselemba, Kab. Poso;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua PN Poso, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua PN Poso, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 26 Januari 2023;
6. Hakim PN Poso, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
7. Hakim PN Poso, perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Poso, berdasarkan Surat Penetapan oleh Majelis Hakim tanggal 01 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 35/Pid.Sus/2023/PN Pso, tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERNA PONTALI alias LAMBER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ERNA PONTALI alias LAMBER dengan pidana penjara selama Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Paket Shabu-shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Bergaris Klip Warna Putih, Kemudian Shabu-shabu Tersebut Ditimbang Bersama Plastiknya Dengan Menggunakan Timbangan Digital, Maka Berat Brutonya 0,42 Gram (0,30 gram) (0,12 gram sampel);
 2. 1 (satu) Lembar Plastik Bening Bergaris Klip Warna Biru Berisi Sisa Shabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan*
3. 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam Merk Oakley Yang Berisi Uang Tunai Sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan Rincian : A. Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 21 (dua Puluh Satu)

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar; B. Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah)

Sebanyak 35 (tiga Puluh Lima) Lembar.

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah anak yatim piatu, Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan membantu pihak yang berwajib untuk memberantas narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, dan demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa Terdakwa Erna Pontali Alias Lamber, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2022 bertempat di Lorong Kambuka Kel. Pamona, Kec. Pamona Puselemba, Kab. Poso (tepatnya di rumah Terdakwa Erna Pontali Alias Lamber) atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula saat Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan cara bertemu dan membeli langsung kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di Kec. Tatangga Kota Palu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 wita sekitar 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah transaksi jual beli tersebut Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi Hendra Mamarimbing Alias Atem (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berat 0,25 gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Lorong Kambuka, Kel. Pamona, Kec. Pamona Puselemba, Kab. Poso.

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pso



-----Bahwa saat Terdakwa sedang berada diruang tamu sedang meminum minuman keras (saledo), datang Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Poso tiba di rumah Terdakwa melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa lalu menemukan:

1. 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna putih, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 0.42 gram;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa yang ditemukan terselip di sofa ruang tamu di rumah milik Terdakwa.-

2. 1 (satu) lembar plastik bening bergaris klip warna biru berisi sisa shabu.
3. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan dibawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa.
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OAKLEY yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.

Barang bukti uang tersebut diakui Saksi Ria Wulandari Abdullah adalah miliknya yang disimpan didalam dompet milik Terdakwa, yang disita langsung dari tangan Saksi RIA WULANDARI ABDULLAH yang disimpan didalam saku jaket miliknya;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 237/11606/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Moh. Fahri Aslam selaku Penimbang/Penaksir dan diketahui oleh Muhammad Kuslan, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Kantor Cabang Poso yang pada pokoknya menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastic serbuk putih diduga Narkotika dengan berat bersih (netto) 0,23 gram.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A1.09.22.1828 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iis Febriyani, S.Farm., Apt., M.Sc. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Palu yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa serbuk kristal warna bening dengan berat 0,1197 gram (habis digunakan dalam pengujian) positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----A T A U-----

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa Erna Pontali Alias Lamber, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2022 bertempat di Lorong Kambuka Kel. Pamona, Kec. Pamona Puselemba, Kab. Poso (tepatnya di rumah Terdakwa Erna Pontali Alias Lamber) atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula saat Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan cara bertemu dan membeli langsung kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di Kec. Tatangga Kota Palu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 wita sekitar 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah transaksi jual beli tersebut Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi Hendra Mamarimbing Alias Atem (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berat 0,25 gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Lorong Kambuka, Kel. Pamona, Kec. Pamona Puselemba, Kab. Poso.

-----Bahwa saat Terdakwa sedang berada diruang tamu sedang meminum minuman keras (saledo), datang Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Poso tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa lalu menemukan:

1. 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna putih, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat bruto nya 0.42 gram;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa yang ditemukan terselip di sofa ruang tamu di rumah milik Terdakwa.

2. 1 (satu) lembar plastik bening bergaris klip warna biru berisi sisa shabu.
3. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan dibawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa.
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OAKLEY yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.

Barang bukti uang tersebut diakui Saksi Ria Wulandari Abdullah adalah miliknya yang disimpan didalam dompet milik Terdakwa, yang disita langsung dari tangan Saksi RIA WULANDARI ABDULLAH yang disimpan didalam saku jaket miliknya;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 237/11606/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Moh. Fahri Aslam selaku Penimbang/Penaksir dan diketahui oleh Muhammad Kuslan, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Kantor Cabang Poso yang pada pokoknya menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastic serbuk putih diduga Narkotika dengan berat bersih (netto) 0,23 gram.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A1.09.22.1828 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iis Febriyani, S.Farm., Apt., M.Sc. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Palu yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa serbuk kristal warna bening dengan berat 0,1197 gram (habis digunakan dalam pengujian) positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. LA MUNI ZAHABU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Arpiandi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.50 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Lorong Kambuka Kel. Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso;
- Bahwa Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER ditangkap karena telah ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dan 1 (satu) pembungkus bekas shabu-shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, Aparat Kepolisian dari Sat Resnarkoba Poles Poso mendapatkan informasi akan adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan jenis shabu di Jl. Tandongkayuku Kel. Sangele Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso yang akan dilakukan oleh Saksi HENDRA MAMARIMBING Alias ATEM, dan sekitar pukul 17.30 wita kami menemukan Saksi HENDRA MAMARIMBING Alias ATEM sedang berada di pinggir danau Jl. Tandongkayuku Kel. Sangele Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso sehingga kami memperlihatkan surat perintah tugas terhadap Saksi HENDRA MAMARIMBING Alias ATEM untuk melakukan penggeledahan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu dan 1 (satu) kotak

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pso



plastik yang berisi 6 (enam) paket shabu shabu di tangan kanan Saksi HENDRA MAMARIMBING Alias ATEM, setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi HENDRA MAMARIMBING Alias ATEM ditemukan informasi bahwa dari 7 (tujuh) paket shabu-shabu tersebut, 3 (tiga) paket shabu-shabu diantaranya berasal dari Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER, dan dari informasi tersebut kami melakukan pengembangan kasus mencari keberadaan Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER, kemudian kami menuju kerumah Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER di Lorong Kambuka Kel. Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso, dan saat tiba di rumah tersebut kami menemukan ipar dari Terdakwa yaitu Lelaki ACO sedang duduk-duduk di depan rumah sehingga kami menanyakan keberadaan dari Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER, dan Lelaki ACO menjawab bahwa Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER berada didalam rumah. Kemudian saat masuk dirumah tersebut kami menemukan Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER sedang meminum minuman keras di ruang tamu seorang diri, setelah memperlihatkan surat perintah tugas, kami melakukan penggeledahan terhadap rumah dari Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER, pertama kami melakukan penggeledahan pada ruang tamu yang kami khususkan di sofa tempat Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER duduk namun tidak menemukan barang bukti, saat akan berpindah melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER, kami melihat ada teman Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER yaitu Perempuan RIA WULANDARI ABDULLAH keluar dari kamar tersebut, saat penggeledahan di kamar tersebut kami menemukan 1 (satu) lembar plastik bening bergaris klip warna biru yang diduga berisi sisa shabu yang diletakkan di bawah tempat tidur Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER, kemudian saya meminta kepada RIA WULANDARI ABDULLAH untuk mengeluarkan sesuatu yang ada didalam saku jaket yang digunakannya, kemudian RIA WULANDARI ABDULLAH mengeluarkan dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan RIA WULANDARI ABDULLAH mengakui bahwa dompet tersebut adalah milik ERNA PONTALI Alias LAMBER sedangkan uang diakui miliknya. Disaat yang bersamaan rekan saya melakukan penggeledahan di dapur rumah tersebut namun tidak menemukan barang bukti. Setelah itu kami melanjutkan menggeledah



di ruang tamu, yang sebelumnya telah kami geledah di sofa tempat duduk namun tidak menemukan barang bukti, nanti setelah memeriksa sofa yang lain baru saya menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna putih dan Terdakwa mengakui bahwa barang itu adalah miliknya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu adalah berupa:
 1. 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna putih, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat bruto 0.42 gram. Barang bukti tersebut milik Pr. ERNA PONTALI Alias LAMBER, yang saya temukan terselip di sofa ruang tamu pada rumah milik Pr. ERNA PONTALI Alias LAMBER.
 2. 1 (satu) lembar plastik bening bergaris klip warna biru berisi sisa shabu. Barang bukti tersebut adalah milik Pr. ERNA PONTALI Alias LAMBER, yang saya temukan dibawah tempat tidur pada kamar Pr. ERNA PONTALI Alias LAMBER;
 3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OAKLEY yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.Barang bukti uang tersebut diakui Pr. RIA WULANDARI ABDULLAH adalah miliknya yang disimpan didalam dompet milik Pr. ERNA PONTALI Alias LAMBER, yang saya sita langsung dari tangan Pr. RIA WULANDARI ABDULLAH yang disimpan didalam saku jaket miliknya;

- Bahwa kami menemukan Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER di rumah tersebut sedang meminum minuman keras di ruang tamu seorang diri, sedangkan Pr. RIA WULANDARI ABDULLAH adalah tamu dari Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER berada didalam kamar seorang diri. Setelah diamankan di Kantor Sat Resnarkoba Poles Poso baru kami ketahui bahwa dari keempat orang dewasa yang berada dirumah tersebut hanya Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER yang terbukti menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu, hal tersebut diakui oleh Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER bahwa



tidak ada orang lain yang pernah membawa shabu kedalam rumah tersebut selain Terdakwa sendiri, sedangkan terhadap saksi HENDRA MAMARIMBING Alias ATEM, Terdakwa mengakui bahwa transaksi serah terima 1 (satu) paket shabu-shabu dari Terdakwa kepada Saksi HENDRA MAMARIMBING Alias ATEM seberat 0,25 gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) juga terjadi di ruang tamu yang sama pada rumah Terdakwa di Lorong Kambuka Kel. Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 16.30 wita. Sehingga kami meyakini bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna putih dengan berat brutonya 0,42 gram yang kami temukan terselip di sofa ruang tamu tersebut adalah milik dari Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Kec. Tatanga Kota Palu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 14.00 wita dengan cara bertemu dan membeli langsung kepada orang yang tidak dikenalnya, karena setiap Terdakwa akan membeli shabu ditempat tersebut Terdakwa hanya singgah dan selalu didekati orang yang tidak dikenalnya tersebut kemudian menawarkan shabu kepadanya, sehingga Terdakwa membeli shabu saat itu sekitar 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), dan dari 0,5 gram shabu tersebut Terdakwa konsumsi 0,25 gram dan 0,25 gram sisanya dijual kepada Saksi HENDRA MAMARIMBING Alias ATEM;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dari Sat Resnarkoba Polres Poso dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, apakah mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang termuat dalam berkas perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. HENDRA MAMARIMBING alias ATEM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di rumahnya Terdakwa di Lorong Kambuka Kel. Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh Polisi karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan setelah saksi diinterogasi oleh Polisi, saksi mengaku bahwa memperoleh shabu dari Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 17.10 Wita, saksi keluar rumah dari rumah orang tua saksi yang berada di Kel. Pamona menuju ke rumah ARON yang tinggal Jl. Tandong Kayuku Kel. Sangele Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso untuk ngobrol (berbincang), setelah sampai di rumah ARON saya sekitar jam 17.15 Wita dan saya ngobrol dengannya, setelah itu 5 (lima) menit kemudian masuk pesan WhatsApp yang mana nomornya tidak ada di HP milik saksi yaitu akan melakukan pembelian shabu paket 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sepakat ketemu di pinggir Danau di jln. Tandong Kayuku Kel. Sangele Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso, kemudian saya pergi dengan berjalan kaki menuju tempat yang telah kami sepakati tersebut, selanjutnya setelah saya tiba di tempat tersebut tiba-tiba datang sebuah mobil Warna merah maron dan berhenti tepat di dekat saya berdiri di pinggir jalan dan turun beberapa orang dan ternyata saya mengenalinya yaitu Anggota Kepolisian Sat Narkoba Pores Poso, kemudian memperlihatkan Surat perintah dan langsung melakukan penggeledahan, sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket shabu shabu di tangan kanan saya dan 1 (satu) kotak plastik yang berisi 6 (enam) paket shabu shabu, sehubungan dengan hal tersebut sehingga dilakukan penangkapan terhadap saya, kemudian saya melaporkan kepada Anggota Kepolisian bahwa dari 7 (tujuh) paket shabu shabu tersebut yang mana 3 (tiga) paket shabu shabu tersebut berasal dari Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER, sehingga Aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Pores Poso langsung pergi kerumah Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER dengan saksi temani di dalam mobil (namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak turun dari mobil) di Lrg. Kambuka Kel. Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso, sekitar jam 17.50 wita, sehingga ditemukan 1 (satu) paket shabu shabu dan barang bukti lainnya, sehingga kami berdua diamankan di kantor Polres Poso untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Kota Palu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna putih, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 0,42 gram, 1 (satu) lembar plastik bening bergaris klip warna biru berisi sisa shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OAKLEY yang berisi uang tunai sejumlah Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di rumahnya Terdakwa di Lorong Kambuka Kel. Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna putih, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 0,42 gram, 1 (satu) lembar plastik bening bergaris klip warna biru berisi sisa shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OAKLEY yang berisi uang tunai sejumlah Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- b. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Kec. Tatanga Kota Palu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 14.00 wita dengan cara bertemu dan membeli langsung kepada orang yang Terdakwa tidak kenal, karena setiap Terdakwa membeli shabu ditempat tersebut Terdakwa hanya singgah dan selalu didekati orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut kemudian menawarkan shabu kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa membeli shabu saat itu sekitar 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah transaksi jual beli tersebut Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar shabu yang diperoleh dari Saksi HENDRA MAMARIMBING alias ATEM adalah shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi HENDRA MAMARIMBING alias ATEM dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 0,25 gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna putth, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 0,42 gram.
2. 1 (satu) lembar plastik bening bergaris klip warna biru berisi sisa shabu.
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OAKLEY yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Sampel Uji yang Didudga Narkotika Jenis Shabu pada hari Selasa, 27 September 2022 pukul 10.05 WITA dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu.
- Berita Acara Hasil Permiksaan Urine Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Poso tanggal 21 September 2022 atas nama Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER pada hari Jumat tanggal 16 bulan September tahun 2022 jam 17.05 WITA ditemukan sampel urine yang mengandung Narkotika golongan I jenis METHAMPHETAMINE dan APHETAMINE.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 236/11606/2022 tanggal 23 September 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastic serbuk putih diduga Narkotika dengan berat bersih 0,23 gr (tanpa plastik) dari Pegadaian Kantor Cabang Poso.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di rumahnya Terdakwa di Lorong Kambuka Kel. Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut adalah berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna putih, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 0,42 gram, 1 (satu) lembar plastik bening bergaris klip warna biru berisi sisa shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OAKLEY yang berisi uang tunai sejumlah Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Kec. Tatanga Kota Palu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 14.00 wita dengan cara bertemu dan membeli langsung kepada orang yang Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal, karena setiap Terdakwa membeli shabu ditempat tersebut Terdakwa hanya singgah dan selalu didekati orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut kemudian menawarkan shabu kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa membeli shabu saat itu sekitar 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah transaksi jual beli tersebut Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa shabu yang diperoleh dari Saksi HENDRA MAMARIMBING alias ATEM adalah shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi HENDRA MAMARIMBING alias ATEM dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 0,25 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Sampel Uji yang Didudga Narkotika Jenis Shabu pada hari Selasa, 27 September 2022 pukul 10.05 WITA dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Poso tanggal 21 September 2022 atas nama Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER pada hari Jumat tanggal 16 bulan September tahun 2022 jam 17.05 WITA ditemukan sampel urine yang mengandung Narkotika golongan I jenis METHAMPHETAMINE dan APHETAMINE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ilmu hukum pidana adalah identik atau sama dengan kata “Barang Siapa”, yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan di persidangan yang mengaku bernama ERNA PONTALI alias LAMBER;

Menimbang, bahwa identitas dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat error in persona dalam perkara ini, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah adalah tidak memiliki wewenang atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur perbuatan, yaitu perbuatan *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*, yang artinya apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual terdiri dari kata "*menawarkan untuk dijual*" yaitu memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian "*menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian "*membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa "*menerima*" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya.



Menimbang, bahwa “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa “*menukar*” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “*menyerahkan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di rumahnya Terdakwa di Lorong Kambuka Kel. Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut adalah berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna putih, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 0,42 gram, 1 (satu) lembar plastik bening bergaris klip warna biru berisi sisa shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OAKLEY yang berisi uang tunai sejumlah Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Kec. Tatanga Kota Palu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 14.00 wita dengan cara bertemu dan membeli langsung kepada orang yang Terdakwa tidak



kenal, karena setiap Terdakwa membeli shabu ditempat tersebut Terdakwa hanya singgah dan selalu didekati orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut kemudian menawarkan shabu kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa membeli shabu saat itu sekitar 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah transaksi jual beli tersebut Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa shabu yang diperoleh dari Saksi HENDRA MAMARIMBING alias ATEM adalah shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi HENDRA MAMARIMBING alias ATEM dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 0,25 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Sampel Uji yang Didudga Narkotika Jenis Shabu pada hari Selasa, 27 September 2022 pukul 10.05 WITA dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Poso tanggal 21 September 2022 atas nama Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER pada hari Jumat tanggal 16 bulan September tahun 2022 jam 17.05 WITA ditemukan sampel urine yang mengandung Narkotika golongan I jenis METHAMPHETAMINE dan APHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain yang berdasarkan surat Berita Acara Penimbangan Sampel Uji yang Didudga Narkotika Jenis Shabu pada hari Selasa, 27 September 2022 pukul 10.05 WITA dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Poso tanggal 21 September 2022 atas nama Terdakwa ERNA PONTALI Alias LAMBER pada hari Jumat tanggal 16 bulan September tahun 2022 jam 17.05 WITA ditemukan sampel urine yang mengandung Narkotika golongan I jenis METHAMPHETAMINE dan APHETAMINE, dan serbuk yang mengandung METHAMPHETAMINE dan APHETAMINE tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna putih, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 0,42 gram.
2. 1 (satu) lembar plastik bening bergaris klip warna biru berisi sisa shabu. adalah merupakan barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OAKLEY yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.

Akan ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ERNA PONTALI alias LAMBER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna putth, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 0,42 gram.
 2. 1 (satu) lembar plastik bening bergaris klip warna biru berisi sisa shabu.
- Agar dimusnahkan;**
 3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OAKLEY yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian :

- a. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- b. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.

Agar dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dwi Hartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Nauval Arbi Wibowo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dibacakan dihadapan Terdakwa dengan/tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hartini, S.H.